



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN BERUSAHA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat, Pemerintah Provinsi Bengkulu berupaya untuk menjamin peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di daerah melalui penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta aturan pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Pembangunan Industri Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Bengkulu.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.

8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
13. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
14. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
15. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki

kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik berupa Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektoral.

17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
19. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
20. Nonperizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
23. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

24. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
25. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
26. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
27. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
29. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
30. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

31. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
32. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
33. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
34. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
35. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
36. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
37. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

38. Kawasan Industri Khusus yang selanjutnya disebut KIK adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
39. Alternatif penyelesaian sengketa, yang selanjutnya disingkat APS adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat/persepsi melalui prosedur yang disepakati para pihak yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan.

Pasal 2

Asas

Penanaman modal dan perizinan berusaha diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha secara terpadu dan terintegrasi dalam kegiatan penanaman modal di daerah.

Pasal 4

Tujuan

Penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan penanaman modal dan perizinan berusaha ini meliputi:

- a. penyelenggaraan penanaman modal;
- b. penyelenggaraan perizinan berusaha;
- c. tata hubungan kerja;
- d. pelaporan;
- e. peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
- f. pengelolaan data dan sistem informasi;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. pendanaan;
- i. sanksi administratif;
- j. penyelesaian sengketa; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal mencakup:
 - a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 - b. penanaman modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur;
 - c. penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam menyelenggarakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
 - b. merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal; dan
 - c. mengkoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penanaman modal di bidang:
 1. kerjasama penanaman modal;
 2. promosi penanaman modal;

3. pelayanan penanaman modal;
4. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
5. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
6. Pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan, mengajukan usulan bidang usaha dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dalam negeri di bidang penanaman modal di tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan, mengajukan usulan bidang usaha dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat Daerah.

Bagian Ketiga

Promosi

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (3) Pelaksanaan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan bekerjasama dengan Kementerian terkait, BKPM, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pihak Ketiga.

Bagian Keempat

Pelayanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pelaksanaan kebijakan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka

3, meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. penanam modal;
- c. bentuk badan usaha dan kedudukan;
- d. hak, kewajiban, dan tanggungjawab;
- e. lokasi penanaman modal; dan
- f. pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Paragraf 2

Jenis Bidang Usaha

Pasal 10

- (1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan, dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing yang diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Penanam Modal

Pasal 11

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh: Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennotschap* (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penanaman modal yang tidak berbadan hukum atau perseorangan.

- (2) Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Paragraf 4

Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan

Pasal 12

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkedudukan di Daerah dan/atau mempunyai kantor cabang atau perwakilan di Daerah.
- (4) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan penanaman modal di Daerah dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan:
 - a. bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

Pasal 13

Setiap penanam modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, kepastian hukum, dan perlindungan hukum;

- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal kepada Gubernur melalui Dinas;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan (*corporate social responsibility*) yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah; dan
- e. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal.

Pasal 15

Setiap penanam modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan semua kewajiban dan membayar ganti kerugian jika penanam modal menghentikan dan/atau meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatannya secara sepihak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. mengutamakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing, dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan Nasional.
- (2) Jaminan dan perlindungan bagi penanam modal dalam negeri dan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam melakukan kegiatan penanaman modal di Daerah;
 - b. mendapatkan kepastian hak, kepatian hukum dan perlindungan hukum;
 - c. mendapatkan informasi yang terbuka untuk bidang usaha yang dijalankan;
 - d. mendapatkan hak pelayanan; dan
 - e. mendapatkan fasilitas kemudahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Zonasi (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK, Kawasan Industri Khusus (KIK), Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD), Rencana Umum Energi Daerah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, Rencana Umum Pembangunan Industri, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peta Potensi Investasi Daerah.

Paragraf 7

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Pasal 18

- (1) Pelayanan Terpadu Satu Pintu, meliputi:
 - a. pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan

- c. pelayanan pengaduan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayan Terpadu Satu Pintu, Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan atas urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kepada Dinas.
- (3) Pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui Pelayan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c angka 4, meliputi:
 - a. fasilitas penanaman modal bagi penanam modal; dan
 - b. pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai penanam modal.
- (2) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh Dinas melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan;
 - b. kompilasi dan klasifikasi;
 - c. verifikasi;
 - d. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - e. dari sumber informasi lainnya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;

- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan penanaman modal; dan
 - c. bantuan dan memfasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. penelitian, analisis dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
 - b. pemeriksaan ke lokasi penanaman modal; dan
 - c. tindak lanjut terhadap hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan penanaman modal.
- (6) Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keenam

Ketenagakerjaan

Pasal 20

- (1) Perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli dari luar Daerah dan warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dengan memperhatikan karakter bangsa dan budaya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perusahaan penanam modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Perusahaan penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dalam melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanam modal dan tenaga kerja.
- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme tripartit.
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Penanaman Modal Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan penanaman modal kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam melakukan perizinan dan penanaman modal yang dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.
- (2) Pembinaan dan pemberian fasilitas bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pemberian fasilitas bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria sebagai berikut antara lain:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. merupakan skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan
 - o. berorientasi ekspor.
- (2) Pemberian insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan verifikasi.

Paragraf 2

Tata Cara Permohonan dan Persyaratan

Pasal 24

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Lingkup usaha;
 - b. Kinerja manajemen; dan
 - c. Perkembangan usaha.
- (3) Pengajuan permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal:
 - a. bagi Penanam Modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dilampiri dengan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon yang tertuang dalam Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat badan usaha, visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan serta alasan diajukannya permohonan;
 4. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan;
 5. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan dengan tetap melampirkan KTP Pemohon yang tertuang dalam Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 6. Nomor Induk Berusaha (NIB).

- b. bagi Penanam Modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini, dilampiri dengan:
1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon yang tertuang dalam Nomor Induk Berusaha (NIB);
 2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat;
 3. visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 4. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 5. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 6. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
 7. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 8. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan dan fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan dengan tetap melampirkan KTP Pemohon yang tertuang dalam Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 9. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- c. bagi pengusaha yang sudah berinvestasi dapat mengajukan permohonan insentif dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari Pemohon yang tertuang dalam Nomor Induk Berusaha (NIB);

2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi nama dan alamat badan usaha penanaman modal visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
 3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
 4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang;
 6. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
 7. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan dan fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan dengan tetap melampirkan KTP Pemohon yang tertuang dalam Nomor Induk Berusaha (NIB);dan
 8. Nomor Induk Berusaha (NIB).
- (4) Dalam hal persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar, kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.

Paragraf 3

Tim Verifikasi dan Penilaian

Pasal 25

- (1) Gubernur menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. akademisi;dan

- c. asosiasi pelaku usaha.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi dan Penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing- masing kriteria secara terukur;
 - c. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
 - d. menetapkan usulan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 26

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kriteria terhadap usulan Penanam Modal dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud dapat berupa persetujuan ataupun penolakan.
- (4) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan Penanam Modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.

Pasal 27

- (1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (2) Format Rekomendasi Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan disetujui, pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Dinas memberikan jawaban tertulis dengan disertai alasan penolakan secara jelas.

Paragraf 4

Jenis Usaha Yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan

Pasal 29

- (1) Jenis usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:
 - a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian insentif dapat berbentuk:

- a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- c. penyertaan belanja modal;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah.

(3) Pemberian Kemudahan bagi pelaku usaha:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. informasi rencana tata ruang, bantuan teknis pengadaan lahan, percepatan pengadaan lahan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana;
- d. penyediaan lahan atau lokasi;
- e. pemberian bantuan teknis, pemberian advokasi, asistensi;
- f. layanan konsultasi usaha, fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha;
- g. percepatan pemberian layanan administrasi perizinan;
- h. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- i. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- j. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada Pembangunan Daerah; dan
- k. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.

Paragraf 5

Skala Prioritas, Jangka Waktu dan Besaran Insentif dan/atau kemudahan

Pasal 30

(1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

(5) dibuat dalam bentuk skala prioritas yaitu:

- a. skor nilai antara 14 (empat belas) sampai 23 (dua puluh

- tiga) termasuk prioritas rendah;
- b. skor nilai antara 24 (dua puluh empat) sampai 33 (tiga puluh tiga) termasuk prioritas sedang; dan
- c. skor nilai antara 34 (tiga puluh empat) sampai 42 (empat puluh dua) termasuk prioritas tinggi.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan kemudahan sesuai ayat (1) yaitu:

Bentuk Pemberian	Prioritas Tinggi	Prioritas Sedang	Prioritas Rendah
Insentif	diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	diberikan maksimum 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun	diberikan maksimum 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun
Kemudahan	diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun	diberikan maksimum 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun	diberikan maksimum 2 (dua) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun

Pasal 31

- (1) Besaran insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dikoordinasikan Dinas dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan penanaman modal yang diberikan berupa:

Prioritas Tinggi	Prioritas Sedang	Prioritas Rendah
1. penyediaan	1. penyediaan data	1. penyediaan

data dan informasi terkait peluang usaha 2. pengurusan izin usaha yang cepat 3. pemberian Bantuan Teknis Manajemen usaha 4. fasilitasi lahan/ Lokasi Usaha yang layak	dan Informasi terkait peluang usaha 2. pengurusan izin usaha yang cepat 3. pemberian bantuan Teknis manajemen Usaha	data dan informasi terkait peluang usaha 2. pengurusan izin usaha yang cepat
---	---	---

Paragraf 6

Hak dan Kewajiban Penerima Insentif dan/atau kemudahan

Pasal 32

Penanam modal berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan; dan
- d. mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/atau kemudahan.

Pasal 33

Penerima berkewajiban untuk:

- a. mematuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Gubernur melalui Dinas;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang merugikan Daerah;

- d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- e. menjaga kelestarian lingkungan.

Paragraf 7

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Penanam Modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan;
 - b. pengelolaan usaha; dan
 - c. rencana kegiatan usaha.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 35

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud Pasal 34 diteruskan oleh kepala Dinas kepada Gubernur dengan berkoordinasi kepada Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau menurut kebutuhan.

Pasal 36

- (1) Evaluasi dapat dilakukan atas dasar:
 - a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima; dan
 - b. kunjungan ke lokasi usaha penerima;

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

Paragraf 8

Pembinaan dan Pengawasan Pemberian Insentif
dan/atau kemudahan

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Kewenangan Daerah

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Perizinan Berusaha Untuk menunjang Usaha.

Pasal 39

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan

kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- (3) Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.
- (6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (7) Penyelenggaraan Perizinan berbasis risiko dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Perizinan Berusaha

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;

- e. pelayanan konsultasi; dan
- f. pendampingan hukum.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a menggunakan Sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
- (4) Dalam hal Dinas tidak memberikan pelayanan perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha.
- (4) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 45

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilakukan apabila Pelayanan Sistem OSS:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. pelaku usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas;
 - b. petugas Dinas menghubungkan permohonan Perizinan Berusaha secara luring sebagaimana dimaksud pada huruf a ke dalam Sistem OSS pada Dinas; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas menyediakan pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b terhadap wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai.

- (2) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dinas tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 48

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Perangkat Daerah melalui Sistem OSS dan aplikasi daerah.

Pasal 49

- (1) Dinas wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 50

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 51

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, yang memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.

Pasal 52

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Pasal 53

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Pasal 54

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat

permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas.

- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. alat komunikasi; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Sumber Daya Manusia

Pasal 56

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja Dinas.

Pasal 57

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Dinas harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada Dinas dapat dimutasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 58

Gubernur memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada Dinas dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 59

Dinas dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja Dinas dengan lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; dan
- b. hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah.

Pasal 60

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha di Daerah.

- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendampingan pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha.

Pasal 61

- (1) Hubungan kerja Dinas dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan;
 - b. verifikasi Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha.

BAB V PELAPORAN

Pasal 62

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Menteri.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 63

- (1) Masyarakat dan pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi daerah; dan
 - c. ikut memantau dan mengawasi kegiatan penanaman modal atau perizinan berusaha.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal dan perizinan berusaha yang berkelanjutan;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif akibat dari kegiatan penanaman modal dan perizinan berusaha; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal dan perizinan berusaha untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Dinas.

BAB VII
PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 64

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal serta Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Penanaman Modal dilaksanakan melalui *System Online Single Submission* (OSS) dan/atau Sistem Informasi Daerah yang dimiliki oleh Dinas.

BAB VIII
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang perencanaan, pengembangan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan perizinan, pengendalian perizinan, promosi, kerjasama, dan sistem informasi penanaman modal dan perizinan bagi aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha di Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Lembaga terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 66

Pendanaan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67

- (1) Pelaku Usaha baik perorangan maupun badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 20, Pasal 33, Pasal 34, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatalan persetujuan;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penangguhan pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - e. pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan;
 - f. Pembekuan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - g. Pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi sengketa terkait penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha, para pihak wajib menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak tercapai, maka atas kesepakatan tertulis para pihak penyelesaian dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS), yaitu: negosiasi, mediasi, pendapat hukum dan arbitrase.

- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat menyelesaikan sengketa, selanjutnya sengketa dapat diselesaikan melalui Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha yang ada dan diberlakukan selama ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini dan dikoordinasikan dengan DPRD.

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8); dan
 - b. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 36).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 September 2024
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 20 September 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd

ISNAN FAJRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (5-177/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,


HENDRI DOMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 INSENTIF PENYELENGGARAAN
 PENANAMAN MODAL DAN
 PERIZINAN BERUSAHA

PERMOHONAN INSENTIF DAN /ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
 BAGI PENANAM MODAL BARU

Nomor		Bengkulu,
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	Kepada Yth.
Perihal	: Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan	Gubernur Provinsi Bengkulu Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Di - · BENGKULU

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
telp.....
 Nama Pimpinan :
 Alamat Pimpinan :
telp.....
 Alamat lokasi Perusahaan :
telp.....

Adapun jenis Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut :

1. Insentif :

- Pengurangan pajak.....
- Pengurangan retribusi.....
- Pembebasan retribusi.....

2. Kemudahan:

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - a. informasi rencana tata ruang
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. percepatan pengadaan lahan
- Pemberian advokasi
 - a. layanan konsultasi usaha

- b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
usaha
- Percepatan pemberian perizinan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. fotocopy KTP/Identitas diri yang sah;
2. profl perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan:
3. surat kuasa bermaterai cukup (ika permohonan diwakilkan); dan
4. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan);
5. NIB (Nomor Induk Berusaha).

.....,20.....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohon

GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya


 KEPALA BIRO HUKUM
 SETDA PROVINSI BENGKULU,

HENDRI/DONAN, S.H., M.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN BERUSAHA

FORMAT PERMOHONAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Nomor : Lampiran : 1 (Satu) Berkas Perihal : Permohonan Insentif dan/atau Kemudahan	Kepada Yth. Gubernur Provinsi Bengkulu Melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Di – BENGKULU
---	---

Bersama ini kami mengajukan permohonan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dengan data - data sebagai berikut:

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan : Telp.....

Alamat Lokasi Perusahaan : Telp.....

Adapun jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. Insentif
 - Pengurangan pajak.....
 - Pengurangan retribusi.....
 - Pembebasan retribusi.....

2. Kemudahan:

- Penyediaan informasi lahan atau lokasi:
 - a. informasi rencana tata ruang wilayah
 - b. bantuan teknis pengadaan lahan
 - c. percepatan pengadaan lahan
- pemberian advokasi:
 - a. layanan konsultasi usaha
 - b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian malpraktik administrasi usaha
 - c. Percepatan pemberian perizinan.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan

1. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah,
2. profil perusahaan, berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan:
3. Laporan neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir.
4. surat kuasa bermaterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
5. fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).
6. NIB (Nomor induk Berusaha).

.....,,20.....

Pemohon,

.....

Catatan: Lingkari jenis insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dimohon

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya


 KEPALA BIRO HUKUM
 SETDA PROVINSI BENGKULU,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 INSENTIF PENYELENGGARAAN
 PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
 BERUSAHA

FORMAT REKOMENDASI HASIL PENILAIAN TIM VERIFIKASI

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
 PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
 PROVINSI BENGKULU

Alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
 Bengkulu

Jl. Batang Hari No. 108, Padang Harapan Ratu Agung, Kota Bengkulu
 Kode Pos 38223 Telp. (0736) 22044 Email : dpmptsp@bengkuluprov.go.id

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran :

Tanggal Pendaftaran :

Jenis Layanan : Pemberian Insentif /Pemberian Kemudahan
 Penanaman Modal

Insentif yang dimohonkan : a.
 b.
 c.

Kemudahan yang dimohonkan : a.
 b.
 c.

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

.....Telp.....

Nama Pimpinan :

Alamat Pimpinan :Telp.....

Alamat Lokasi Perusahaan :
 Telp.....

I. VARIABEL PENILAIAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER*)	NILAI*)
1	2	3	4	5
1.	Besaran investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	1 2 3
2.	Penyerapan tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/ dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 0-40 % dibandingkan tenaga kerja luar b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 41 - 60 % dibandingkan tenaga kerja luar c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal 61 - 100 % dibandingkan tenaga kerja luar	1 2 3
3.	Berwawasan Lingkungan	Badan Usaha/ Penanam Modal	a. Penanam Modal tidak memiliki	1

	dan berkelanjutan	yang menerapkan prinsip prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	<p>dokumen AMDAL</p> <p>b. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p> <p>c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)</p>	<p>2</p> <p>3</p>
4	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanaman modal	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD</p> <p>c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
5	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru</p>	<p>1</p> <p>2</p>

		strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>dan memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p> <p>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</p>	3
6.	Bermitra dengan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil menengah dan koperasi.	<p>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional</p> <p>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</p> <p>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</p>	1 2 3
7.	Kriteria sesuai dengan peruntukannya (skala prioritas tinggi)	Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan RTRW, RPJPD dan RRJMD dan kawasan strategis cepat tumbuh	<p>a. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/Renstra OPD Tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p> <p>b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/Renstra OPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh</p>	1 2 3

			c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW dan masuk dalam dokumen RPJPD/ RPJMD/ Renstra OPD berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	
8.	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab social (Corporate Social Responsibility) (CSR) secara rutin	<p>a. Belum ada kontribusi dana CSR</p> <p>b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya</p> <p>c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2%/tahun dari keuntungan bersihnya</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
9.	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanaman modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	<p>a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%</p> <p>b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30%</p> <p>c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p>
10	Bidang Usaha Pembangunan infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah provinsi dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan</p>	<p>1</p> <p>2</p>

			Fasum memperoleh dukungan dana APBD c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasos dan Fasum	3
11.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	1 2 3
12	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah atau pinggiran b. Lokasi proses produksi dan penanam modal berada di daerah tertinggal atau perbatasan c. Lokasi proses produksi dan penanam modal berada di daerah terpencil	1 2 3
13	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	1 2 3
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin atau	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau	1

	Peralatan dengan Kandungan Lokal	lokal). Mesin, atau peralatan yang diproduksi didalam negeri	peralatan produksi dengan kandungan lokal	2
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%	3
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50%	
SKOR NILAI				

II. SKALA PRIORITAS

Skor Nilai :

Prioritas :

III. JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Insentif dan/atau kemudahan yang diberikan terdiri dari :

- a.
b.

Frekwensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak

.....

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan selama

.....

Bengkulu

Ketua Tim Verifikasi,

Nama

Pangkat/Gol

NIP

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,


HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF PENYELENGGARAAN
PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
BERUSAHA

FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI
PROVINSI BENGKULU

Alamat : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bengkulu

Jl. Batang Hari No. 108, Padang Harapan Ratu Agung, Kota Bengkulu
Kode Pos 38223 Telp. (0736) 22044 Email : dpmpmsp@bengkuluprov.go.id

REKOMENDASI

NOMOR ;

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Provinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....Telp.....

Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
..... Telp

Alamat Lokasi perusahaan :
..... Telp.....

Untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang terdiri dari

- a.
- b.
- c.

Frekwensi insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak.....

Jangka waktu insentif dan/atau kemudahan diberikan sebanyak
Bengkulu.....

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal
Provinsi Bengkulu
Sekretaris Daerah

Nama
Pangkat/Gol.....

NIP.

GUBERNUR BENGKULU,
ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 INSENTIF PENYELENGGARAAN
 PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
 BERUSAHA

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

Nomor :
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas
 Perihal : Laporan Penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.

Kepada Yth.
 Gubernur Provinsi Bengkulu
 Melalui Kepala Dinas
 Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Bengkulu
 Di –
 BENGKULU

Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah diberikan sebagai berikut :

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	1 2 3
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	1 2 3
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif : Rp..... Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif : Rp.....
Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku *) 2. Restrukturisasi Mesin Produksi *) 3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *) 4. Penambahan Biaya Promosi Produk *) 5. Lainnya*)

*) beri tanda X pada angka di depannya

2. PENGELOLAAN USAHA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif.....orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif.....orang
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif.....orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif.....orang
BIDANG PRODUKSI	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif
BIDANG PEMASARAN	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif
	- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
	- Orientasi pasar luar Provinsi
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif
	- Orientasi pasar dalam 1 Provinsi
	- Orientasi pasar luar Provinsi

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

b. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif :

- Bidang perdagangan (sebutkan)
- Bidang jasa (sebutkan)
- Bidang pengolahan (sebutkan)

- c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
 - Melalui perbaikan mesin/peralatan
 - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

.....,20....

Pelapor.

.....

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI BENGKULU,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005